



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 303 /050/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman sesuai peraturan diatas maka perlu dilahirkan dalam suatu bentuk peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018.
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
 10. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Pelaksana Tim Penyempurnaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyempurnaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman;
 - b. memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di Kota Pariaman; dan
 - c. menetapkan kebijakan program pembangunan yang layak guna mendukung Penyempurnaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman;
 2. Tim Pelaksana terdiri dari unsur pemerintah dan Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Profesi bertugas :
 - a. menyiapkan materi dan memperbaiki dokumen teknis, ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman;

- b. melakukan pengkajian Naskah Akademik dan butir-butir pada Draft Ranperda yang telah disusun sebelumnya, yang belum sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. melengkapi data-data terkait kepariwisataan dengan data tahun terbaru;
 - d. merumuskan bagian-bagian pada Naskah Akademik dan butir-butir pada Draft Raperda yang belum ada pada laporan sebelumnya ataupun belum sesuai dengan Permenpar Nomor 10 Tahun 2016;
 - e. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Tim Pengarah;
 - a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator Tim.
3. Tim Sekretariat :
- a. melakukan persiapan kegiatan Penyempurnaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kota Pariaman;
 - b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
 - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;

KEEMPAT : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tenaga Ahli Perencanaan
Kepariwisataan | Rp. 12.000.000/bln |
| 2. Tenaga Ahli Manajemen Destinasi
Pariwisata | Rp. 8.000.000/bln |
| 3. Asisten Perencanaan
Kepariwisataan | Rp. 5.000.000/bln |


KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019,
Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Pariaman kegiatan
Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030
kode rekening 1.03.4.03.01.31.08.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *sh*



M. GENIUS UMAR *x*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Dan Lain-lain yang dirasa perlu


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>sh</i> 16-19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>sh</i> 16-19
BABAG HUKUM & HAM	<i>sh</i> 16-19
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>sh</i> 16-19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 303 /050/2019
 TANGGAL : 3 Juli 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN PARIWISATA (RIPPAR) KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I	TIM PENGARAH		
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
II	TIM PELAKSANA PEMERINTAH		
1.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Asrizal, ST	Kepala Dinas PUPR & Pertanahan	Sekretaris
3.	Alfian, S.Sos	Plt. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata	Anggota
4.	Noviardi, SH	Kabag. Hukum & HAM Setdako	Anggota
5.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Anggota
6.	Lia Lestari, ST	Sekretaris Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
7.	Zahirma, SE, MM	Kabid Promosi dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
8.	Rika Satyaningsih, ST	Kabid. SPW Bappeda	Anggota
9.	Yuzirwan Yakub, S. Si, M. Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
10.	Leni Rahman, S. STP, M. Si	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
11.	Ratna Juita, SH	Kabid. Penelitian, Pengembangan & Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
2.	Nofriyadi Syukri, ST	Kabid. Tata Ruang DPUPR	Anggota
13.	Cithra Aditur Bahri, S.Pi	Kabid Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
14.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasubid. Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
15.	Faisal, ST	Kasi. Infrastruktur & Tata Ruang Bappeda	Anggota
16.	Innafelia Inferta, ST	Kasi. Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Reni Afriani, SP	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup	Anggota
18.	Natalia Pratimi, ST	Kasi. Irigasi Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
19.	Januardi Nardian Putra, S.ST.Par	Staf Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Anggota

20.	M. Iqbal, A. Md	Staf Bappeda	Sekretariat
21.	Rinaldi, S. Sos	Staf Bappeda	Sekretariat
III	PERGURUAN TINGGI & TENAGA AHLI PROFESI		
1.	Ir. Ina Herliana Koswara, M.Sc	Staf Pengajar ITB	Tenaga Ahli Perencanaan Kepariwisata
2.	As'ad Farag, S.St.Par, M.P.Par	Staf Pengajar ITB	Tenaga Ahli Manajemen Destinasi Pariwisata
3.	Fithria Khaiina Damanik, ST, M.P.Par	Staf Pengajar ITB	Asisten Perencanaan Kepariwisata

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/4/2023
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 28/4/23
KELOMPOK HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/4/23
KELOMPOK PERUNDANG MUSKABANG	<i>[Signature]</i> 28/4/23